

**RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt**

Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, saya Yakobus Lage, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Martinus Dominikus Waor Kilok, Dahulu beralamat di Kota Baru Barat, RT. 007/RW. 003 Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang alamat tidak diketahui** sebagai **Tergugat** ;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt tanggal 13 Desember 2024 dalam perkara perdata antara :

Martha Wasi Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Martinus Dominikus Waor Kilok Sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui papan pengumuman dan website Pengadilan Negeri Lembata kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya, dimohon untuk dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Mengetahui
Kasubag Umum dan Keuangan

Ernawati P. Aa, A.Md


Jurusita,

YAKOBUS LAGE, S.H.